



BUPATI ENDE

**PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS, PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN BESARAN DANA, DAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dalam hal tidak disampaikannya laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN;
- b. bahwa sesuai maksud pada huruf a, di Kabupaten Ende terdapat 17 (tujuh belas) Desa yang mengalami pemotongan Dana Desa, maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas, Pengalokasian, Pembagian Besaran Dana, dan Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dana dan Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS, PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN BESARAN DANA, DAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas, Pengalokasian, Pembagian Besaran Dana, dan Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 14 Nomor Urut 4 huruf a dan huruf b, diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pengalokasian, pembagian dan penetapan besaran dana Desa yakni :

1. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk setiap Desa sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pengalokasian dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
3. Rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ende, dihitung dengan cara :

a. Sebagian dana Desa dibagi sama besar untuk setiap Desa yakni 90 % (sembilan puluh persen) dari total dana Desa Kabupaten Ende.

b. Sebagian dana Desa di bagi secara proposional untuk setiap Desa yakni 10 % (sepuluh persen) dari total dana Desa Kabupaten Ende, dengan rumus :

$$W : (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W : Dana Desa setiap Desa

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

d. Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Besaran Dana Desa yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan ketentuan :
- a. berdasarkan pagu Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten Ende sebesar RP.188.626.030.828,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) untuk 255 Desa;
 - b. penetapan Alokasi Dana Desa dimaksud pada huruf a, tercantum dalam Perubahan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

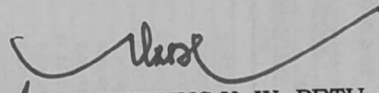
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

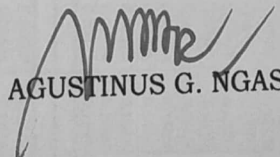
Ditetapkan di Ende
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 17

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 17 TAHUN 2017
TANGGAL 31 Juli 2017

PERHITUNGAN DANA DESA KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah	Rasio	Bobot	Jumlah	Rasio	Bobot	Luas Wilayah	Rasio	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	= (6) + (9) + (12)	(18)= (3) + (17)	
I. KEC. NANGAPANDA																	
1	ONDOREA	720.442.000	797	0,004	0,109%	187	0,00415	0,145%	14,61044	0,00753	0,075%	54,89871	0,00409	0,123%	0,453%	40.776.335,8783	761.218.336
2	WATUMITE	720.442.000	688	0,004	0,094%	286	0,00635	0,222%	2,55325	0,00132	0,013%	65,87859	0,00491	0,147%	0,477%	42.976.562,0326	763.418.562
3	TENDAREA	720.442.000	756	0,004	0,104%	106	0,00235	0,082%	5,71410	0,00295	0,029%	57,21579	0,00426	0,128%	0,343%	30.932.282,4628	751.374.282
4	KERIREA	720.442.000	717	0,004	0,098%	208	0,00462	0,162%	14,23828	0,00734	0,073%	65,81366	0,00490	0,147%	0,480%	43.285.432,2815	763.727.432
5	TENDAMBEPA	720.442.000	895	0,005	0,123%	330	0,00733	0,256%	9,72619	0,00501	0,050%	36,87607	0,00275	0,082%	0,512%	46.102.554,7633	766.544.555
6	ZOZOEA	720.442.000	694	0,004	0,095%	114	0,00253	0,089%	5,16196	0,00266	0,027%	55,65874	0,00415	0,124%	0,335%	30.157.350,9158	750.599.351
7	RAPOWAWO	720.442.000	1047	0,006	0,143%	132	0,00293	0,103%	4,96480	0,00256	0,026%	51,64594	0,00385	0,115%	0,387%	34.874.728,0599	755.316.728
8	NGGOREA	720.442.000	861	0,005	0,118%	138	0,00306	0,107%	3,01718	0,00156	0,016%	33,95792	0,00253	0,076%	0,317%	28.532.179,3879	748.974.179
9	RAPORENDU	720.442.000	1907	0,010	0,261%	346	0,00768	0,269%	17,33209	0,00893	0,089%	34,77155	0,00259	0,078%	0,697%	62.821.260,8794	533.480.716
10	BHERAMARI	720.442.000	1052	0,006	0,144%	181	0,00402	0,141%	7,50291	0,00387	0,039%	39,03831	0,00291	0,087%	0,411%	37.007.608,7715	757.449.609
11	TITWEREA	720.442.000	774	0,004	0,106%	85	0,00189	0,066%	10,37167	0,00535	0,053%	58,92589	0,00439	0,132%	0,357%	32.191.233,3927	752.633.233
12	SANGGARHORHO	720.442.000	987	0,005	0,135%	250	0,00555	0,194%	20,64219	0,01064	0,106%	41,40633	0,00309	0,093%	0,528%	47.617.264,4774	768.059.264
13	NDETUREA	720.442.000	737	0,004	0,101%	236	0,00524	0,183%	33,11946	0,01707	0,171%	49,98821	0,00372	0,112%	0,567%	51.074.810,3273	771.516.810
14	NDORUREA I	720.442.000	1041	0,006	0,143%	211	0,00469	0,164%	34,48028	0,01777	0,178%	38,23760	0,00285	0,085%	0,570%	51.340.901,4729	771.782.901
15	PENGGAJAWA	720.442.000	690	0,004	0,095%	190	0,00422	0,148%	2,20674	0,00114	0,011%	41,92601	0,00312	0,094%	0,347%	31.292.244,7947	751.734.245
16	JEGHARANGGA	720.442.000	1038	0,006	0,142%	122	0,00271	0,095%	7,74197	0,00399	0,040%	61,79523	0,00460	0,138%	0,415%	37.397.368,4898	757.839.368
17	ONDOREA BARAT	720.442.000	954	0,005	0,131%	226	0,00502	0,176%	3,59677	0,00185	0,019%	51,24142	0,00382	0,115%	0,439%	39.593.607,1807	760.035.607
18	ROMAREA	720.442.000	420	0,002	0,058%	175	0,00389	0,136%	12,15834	0,00627	0,063%	68,09479	0,00507	0,152%	0,408%	36.802.265,5361	757.244.266
19	TIMBARIA	720.442.000	593	0,003	0,081%	84	0,00187	0,065%	8,32627	0,00429	0,043%	68,13611	0,00508	0,152%	0,342%	30.792.554,0156	751.234.554
20	MBOBHENGA	720.442.000	690	0,004	0,095%	255	0,00566	0,198%	7,56128	0,00390	0,039%	60,92006	0,00454	0,136%	0,468%	42.157.255,1778	762.599.255
21	MALAWARU	720.442.000	376	0,002	0,051%	139	0,00309	0,108%	13,92867	0,00718	0,072%	58,25239	0,00434	0,130%	0,362%	32.577.662,2962	753.019.662
22	ANARAJA	720.442.000	509	0,003	0,070%	81	0,00180	0,063%	2,62839	0,00135	0,014%	46,10877	0,00344	0,103%	0,249%	22.462.733,1030	742.904.733
23	KEKANDERE	720.442.000	606	0,003	0,083%	77	0,00171	0,060%	1,05502	0,00054	0,005%	55,86821	0,00416	0,125%	0,273%	24.614.721,6200	745.056.722
24	TANAZOZO	720.442.000	528	0,003	0,072%	66	0,00147	0,051%	2,19692	0,00113	0,011%	63,35492	0,00472	0,142%	0,277%	24.919.990,2785	745.361.990
25	TENDA ONDO	720.442.000	355	0,002	0,049%	84	0,00187	0,065%	2,83955	0,00146	0,015%	63,19738	0,00471	0,141%	0,270%	24.312.308,0663	744.754.308
26	JEMBUREA	720.442.000	212	0,001	0,029%	62	0,00138	0,048%	7,95783	0,00410	0,041%	70,50615	0,00525	0,158%	0,276%	24.855.900,4510	745.297.900
27	EMBUZOZO	720.442.000	559	0,003	0,077%	92	0,00204	0,072%	4,25346	0,00219	0,022%	55,57536	0,00414	0,124%	0,294%	26.511.703,7925	746.953.704
28	UZUZOZO	720.442.000	516	0,003	0,071%	65	0,00144	0,051%	7,51546	0,00387	0,039%	68,57714	0,00511	0,153%	0,313%	28.223.825,6119	748.665.826
Total		20.172.376.000															
II. KEC. PULAU ENDE																	
1	AEJETI	720.442.000	835	0,005	0,114%	341	0,00757	0,265%	0,33170	0,00017	0,002%	54,68460	0,00407	0,122%	0,503%	45.356.338,0576	765.798.338
2	PUUTARA	720.442.000	832	0,005	0,114%	294	0,00653	0,229%	0,30935	0,00016	0,002%	59,61056	0,00444	0,133%	0,477%	43.009.379,4271	763.451.379
3	PADERAPE	720.442.000	907	0,005	0,124%	276	0,00613	0,215%	4,31233	0,00222	0,022%	60,22078	0,00449	0,135%	0,496%	44.656.359,4106	765.098.359
4	NDORIWOI	720.442.000	1069	0,006	0,146%	366	0,00813	0,284%	5,29617	0,00273	0,027%	59,67082	0,00445	0,133%	0,592%	53.305.156,8953	773.747.157
5	RORURANGGA	720.442.000	1045	0,006	0,143%	126	0,00280	0,098%	3,88938	0,00200	0,020%	40,47641	0,00302	0,090%	0,352%	31.680.597,4849	752.122.597
6	RENDORATERUA	720.442.000	992	0,005	0,136%	343	0,00762	0,267%	3,84340	0,00198	0,020%	55,62340	0,00414	0,124%	0,547%	49.254.068,0119	769.696.068
7	REDORORY	720.442.000	982	0,005	0,134%	340	0,00755	0,264%	4,60657	0,00237	0,024%	60,77555	0,00453	0,136%	0,558%	50.312.727,5226	770.754.728
8	KAZO KAPO	720.442.000	695	0,004	0,095%	283	0,00628	0,220%	0,67972	0,00035	0,004%	61,28132	0,00457	0,137%	0,456%	41.056.728,8659	761.498.729
9	RENGA MENGE	720.442.000	704	0,004	0,096%	248	0,00551	0,193%	0,21475	0,00011	0,001%	57,18019	0,00426	0,128%	0,418%	37.674.514,4410	758.116.514
Total		6.483.978.000															
																396.305.870,1167180	6.880.283.870

